



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

MS umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalur 1, RT.02/RW.02, WJ, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, disebut sebagai Pemohon I;

dengan

ST, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalur 1, RT.02/RW.02, WJ, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, disebut sebagai Pemohon II ;
Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0019/Pdt.P/2017/PA.Nbr., tanggal 15 Maret 2018, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2013, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan wali nikah Pemohon II adalah bernama Bapak SA sebagai wakil yang telah di tunjuk oleh pihak keluarga Pemohon II dan sekaligus sebagai P3N yang mengakad nikahkan para Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama MT dan Ag dengan mas kawin berupa uang Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai ;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di WJ sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan pada waktu itu Pemohon I dan pemohon II kekurangan biaya serta persyaratan para Pemohon yang kurang lengkap ;
8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta supaya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II (ST) yang dilaksanakan di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada tanggal 11 Januari 2013;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104031811660001, tanggal 26 Juni 2015 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3510035211750005, tanggal 04 Oktober 2012 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104031910100001 tanggal 10 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Berita Acara Akad Nikah, tanggal 11 Januari 2013 atas nama Muh. Sinun dan Sutriatun, yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Wami Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi- Saksi

1. **Rus** [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Trans Papua, [REDACTED], Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 11 Januari 2013 di Wami Nabire, tetapi saat itu saksi tidak hadir;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II pada saat pernikahan adalah wali hakim bernama bapak MT yang merupakan ketua PKM (pengurus takmir masjid) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal sehingga Pemohon II meminta bapak MT untuk menjadi wali dan yang menikahkan para Pemohon, dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Ag dan SA sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui, Antara pemohon II dengan MT tidak ada hubungan nasab karena MT bukan keluarga pemohon II. Dan tidak ada penyerahan wali dari wali nasab pemohon II pada pada MT serta tidak ada penunjukan wali hakim dari kantor urusan agama pada pernikahan para pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada hubungan nasab, darah, atau sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita para Pemohon status mereka sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon, kehidupan para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut dan sampai saat ini keduanya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita para Pemohon, Pernikahan para Pemohon memang belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena masalah biaya, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, agar pernikahannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk mengurus segala kepentingan hukum lainnya;

2. **Pu** [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalur Poros, [REDACTED], Distrik Yaur Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 11 Januari 2013 di Wami Nabire, tetapi saat itu saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Pemohon II pada saat pernikahan adalah wali hakim bernama bapak MT yang merupakan ketua PKM (pengurus takmir masjid) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal sehingga Pemohon II meminta bapak MT untuk menjadi wali dan yang menikahkan para Pemohon, dengan dihadiri dua orang saksi yaitu Ag dan SA sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon II saksi tidak tahu, namun menurut cerita dari pemohon I, mahar yang diberikan adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui, Antara pemohon II dengan MT tidak ada hubungan nasab karena MT bukan keluarga pemohon II. Dan tidak ada penyerahan wali dari wali nasab pemohon II pada pada MT serta tidak ada penunjukan wali hakim dari kantor urusan agama pada pernikahan para pemohon;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada hubungan nasab, darah, atau sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita para Pemohon status mereka sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon, kehidupan para Pemohon rukun dan harmonis, tidak pernah saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut dan sampai saat ini keduanya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita para Pemohon, Pernikahan para Pemohon memang belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena masalah biaya, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, agar pernikahannya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga memiliki kekuatan hukum dan untuk mengurus segala kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berekepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon I adalah suami dari Pemohon II.maka dengan demikian para pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan wali nikah Pemohon II adalah bernama Bapak SA sebagai wakil yang telah di tunjuk oleh pihak keluarga Pemohon II dan sekaligus sebagai P3N yang mengakad nikahkan para Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama MT dan Ag dengan mas kawin berupa uang Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dan pernikahan tersebut belum dicatatkan pada kantor urusan agama serta belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 , P. 2 dan P.3),

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1.,P.2 dan P.3 adalah identitas diri para pemohon dan berkait dengan kompetensi relatif pengadilan Agama Nabire.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Berita Acara Akad Nikah, tanggal 11 Januari 2013 atas nama Muh. Sinun dan Sutriatun, yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Wami Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Adalah keterangan telah terjadinya pernikahan para pemohon yang dihadiri para saksi. Namun dalam keterangan tersebut bukanlah surat resmi. Olehnya alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan. Dalam pada itu pula, dalam bukti P.4. menjelaskan adanya pernikahan antara pemohon I dengan Pemohon II yang dihadiri dua orang Saksi yaitu MT dan Ag. Sementara dalam P.4 tersebut tidak diungkap adanya Wali Nikah yang seharusnya ada karena menjadi bagian dalam rukun pernikahan. Penyebutan seseorang bernama SA dalam bukti P.4 tersebut tidak dijelaskan kedudukannya dalam akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan. Dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut masing-masing mengetahui langsung perkawinan Pemohon 11 Januari 2013, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan wali nikah Pemohon II adalah bernama Bapak MT sebagai wakil yang telah di tunjuk oleh pihak keluarga Pemohon II dan sekaligus sebagai P3N yang mengakad nikahkan para Pemohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SA dan Ag dengan mas kawin berupa uang Rp. 100. 000 (Seratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, Para saksi mejelaskan bahwa wali nikah pemohon II (MT) bukanlah wali nasab atau wali hakim melainkan seseorang yang diminta sendiri oleh para pemohon sebagai wali hakim bagi pemohon II untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan pemohon II. Karena pemohon telah tidak memiliki wali nasab;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa sejak pernikahan pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak ada yang keberatan dan pernikahan para pemohon tersebut juga tidak pernah bercerai, serta para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang. namun pernikahannya belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga antara dalil permohonan para pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut secara formil dan materil akan dipertimbangkan sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي
(رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : “ Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, dua orang saksi, dan Ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang keabsahan dari wali nikah Pemohon II, yang merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah tidak sah tanpa adanya wali nikah sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut :

- Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah R.A., Abu Musa dan Ibn Abbas :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تُنِكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : *"Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali, dan wanita manapun yang dinikahi tanpa wali maka nikahnya adalah batal, batal, batal. Dan jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak ada walinya (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah);*

- Pasal 14 dan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;
- Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6699, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

رَأَى الْجُمْهُورُ: فَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَلَا غَيْرَهَا، وَلَا تَوَكِيلَ غَيْرِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ وَلَوْ كَانَتْ بِالْعَقْلِ رَشِيدَةً، لَمْ يَصَحَّ النِّكَاحُ

Artinya : *"Mayoritas Ulama berpendapat : bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya dan wanita lainnya, dan mewakilkannya kepada selain walinya untuk menikahkannya, dan jika ia melakukannya meskipun ia baligh, aqil dan cakap, maka nikahnya adalah tidak sah;*

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6711, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.

Artinya : “ *Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman, mu'tiq dan penguasa. Yakni Pertama, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka dan seterusnya. Ketiga, paman. Keempat, kelompok kerabat laki-laki yang mendapat ashabah dalam waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata yang melakukan ijab dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH (MT), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali tersebut tetap tidak sah sebab sesuai norma hukum di atas, Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dan faktanya tidak ada satu pun unsur yang dapat dipenuhi dalam perkara ini, dan ternyata yang menjadi wali nikah pemohon II (MT) adalah seseorang yang tidak ada hubungan secara nasab atau hubungan hukum untuk bertindak sebagai wali hakim.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang bisa dijadikan sebagi wali nikah dan kemudian yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim karena wali nasab Pemohon II dianggap telah tidak ada sama sekali karena wali nasab sesuai hukum tidak dimiliki sama sekali oleh pemohon II, maka Majelis berpendapat bahwa WALI NIKAH tetap tidak sah menjadi wali nikah Pemohon II dalam kedudukannya sebagai wali hakim, karena yang dimaksud wali hakim dalam konteks Negara Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, sedangkan WALI NIKAH tidak termasuk salah satu orang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013, di Kabupaten Nabire, dinyatakan **tidak sah**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun-rukun nikah yang lain yakni dua orang saksi dan ijab kabulnya, karena bila salah satu rukun nikah tidak sah atau tidak dapat terpenuhi, maka akad nikah tersebut juga menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, sehingga salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah yang sah tidak terpenuhi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah. oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire, oleh **Hasan Zakaria, S.Ag.,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, SAg., MAg.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis,

Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Basirun, S.Ag.,MAg

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marlina, SH

Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 650.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)